

TIM PERUMUS-DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON
2024

Kpt 411 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 411 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 13 THN 2024; Kpt KPU No. 1363 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Oktober 2024.